

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BRI TBK CABANG  
BANGKINANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**JERI GUNARKO SYAHIDA**

**NPM : 161010169**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jeri Gunarko Syahida  
NPM : 16 1010 169  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum ( Hukum Perdata )  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 Juli 1998  
Alamat : Jl. Putri Tujuh Blok A No. 6 Panam-Pekanbaru  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI  
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG  
BANGKINANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Desember 2020

  
METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
(Jeri Gunarko Syahida)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Jeri Gunarko Syahida

161010169

Dengan Judul :

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT BRI TBK Cabang Bangkinang

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



FS 671471

No. Reg. : 632//UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1501993151 / 30%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : JERI GUNARKO SYAHIDA**  
**NPM : 161010169**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D**  
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK RAKYAT  
INDONESIA TBK CABANG BANGKINANG**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
28-02-2020	- Perbaiki Penulisan -Latar Belakang Lebih Diperjelas -Acc Pembimbing Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposaal	
14-07-2020	- Revisi Hasil Seminar Proposal Dan Dilanjutkan Bab II	
24-07-2020	-Revisi Bab II Lanjutkan Bab III	
03-09-2020	-Siapkan daftar pertanyaan wawancara -Buat sajian data pada Bab III -Rujuki minimal 2 penelitian yang sama	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

10-09-2020	-Tambahkan literature yaitu buku dan jurnal	
23-11-2020	-Membuat Kelompok Pertanyaan Sesuai Dengan Masalah Pokok Dan Dilanjutkan Membuat Sajian Data Dari Hasil Pertanyaan	
03-12-2020	-Perbaiki sajian data -Memasukan analisis data -Rujuki penelitian bab III yang benar	
14-12-2020	- Melanjutkan Bab IV -Melanjutkan cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi	
28-12-2020	-Perbaiki Kata Pengantar Dan Abstrak.	
	<i>Ta Ukh di iji</i>	

Pekanbaru, Januari 2021

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DI PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG BANGKINANG**

**JERI GUNARKO SYAHIDA**

**NPM :161010169**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.**

Mengetahui,

Dekan



**H. Admiral, S.H., M.H.**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 264/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP/NPK : 95 10 02 222  
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : JERI GUNARKO SYAHIDA  
NPM : 16 10 10 169  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG BANGKINANG
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau  
  
Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 3
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 6 Januari 2021  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 102 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998                      b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989                      c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Jeri Gunarko Syahida  |
| N.P.M.        | : | 161010169   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| JudulSkripsi  | : | Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK cabang Bangkinang. |


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
7 Pada Tanggal 24 Februari 2021  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 102/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Februari 2021** , pada hari ini **Jum'at, 26 Februari 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Jeri Gunarko Syahida  
N P M : 161010169  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK cabang Bangkinang.  
Tanggal Ujian : 26 Februari 2021  
Waktu Ujian : 08.45 – 09.30 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.34  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D        | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H        | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 26 Februari 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Institusi perbankan adalah lembaga keuangan dengan nilai strategis dalam masyarakat, legislasi perbankan dimasa sekarang bentuk usaha untuk memperbaiki undang-undang yang akan ditetapkan. Meningkatkan pembangunan adil untuk perkembangan ekonomi nasional dengan mantap dan jelas. Bank Indonesia saat menjalankan kegiatannya diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan, yaitu perjanjian kredit dengan klausa telah ditentukan sebelumnya dengan dalil hukum perjanjian kebebasan berkontrak. Posisi Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang sebagai Kreditur lebih kuat dari Debitur, sementara kebebasan berkontrak hanya menjangkau keadilan andaikata ada pihak memiliki *bargaining power*.

Dalam rangka penulisan skripsi ini penelitian yang penulis lakukan menetapkan masalah pokok, yakni *Pertama* Bagaimanakah Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit di PT BRI Tbk Cabang Bangkinang? dan *Kedua*, Bagaimanakah Penyelesaian Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Survei atau *observational research* dimana peneliti meninjau langsung terhadap objek yang dikaji dengan alat pengumpul data berupa wawancara kepada Syafrizal sebagai *Supervisor* di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang. Didukung dengan data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan pustaka.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan bahwa Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit di PT BRI Tbk Cabang Bangkinang yaitu kebebasan berkontrak diberikan pihak Bank kepada Debitur untuk melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak hak debitur, sebelum menandatangani perjanjian kredit, debitur seharusnya terlebih mencermati klausul perjanjian dalam penerapan perjanjiannya karena isinya merugikan debitur. Penyelesaian wanprestasi pihak Kreditur memberikan teguran, jika debitur tidak memenuhi prestasi maka jaminannya dilakukan penyitaan dan selama jaminan tidak ditebus maka akan melelang jaminan kepihak lain.

**Kata Kunci :** *Perjanjian Kredit, Asas Kebebasan Berkontrak, Wanprestasi.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BRI TBK CABANG BANGKINANG” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktunya.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada Penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
5. Staff Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi Penulis.
6. Bapak Syafrizal, sebagai *Supervisor* adk PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang, yang telah memberikan informasi yang akurat berkenaan dengan penelitian Skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang, yang telah memberikan informasi yang akurat berkenaan dengan Skripsi penulis
8. Jihan Legidhanty, Wanita Istimewa telah menemani penulis dan memberi penulis semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman – teman penulis Panji Akbar, Hadi Dwi Saputra, Danny Maulana dan teman penulis lainnya telah memberi penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amiin

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Penulis

**Jeri Gunarko Syahida**

## MY SPECIAL THANKS

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur terucap kata pertama terima kasihku kepada ALLAH SWT. Disaat jerih payah telah berhasil kutuai disaat asa yang dinanti kudapat, dan gelar Sarjana Hukum(SH) telah kuraih. Rasulullah SAW bersabda: “Kelebihan orang berilmu atas ahli ibadah seperti kelebihan rembulan pada bulan purnama atas seluruh bintang”.

Bukan pelangi namanya jika hanya ada warna merah, bukan hari namanya jika hanya ada siang yang panas, semua itu adalah warna hidup yang harus dijalani dan dinikmati meski terasa berat namun manisnya hidup justru akan terasa apabila semuanya bisa dilalui dengan baik. Perjalanan hidup yang mulus tanpa rintangan, memang aman namun tidak menarik.

Ku persembahkan karya kecilku ini untuk pelita hidupku, Ibuku tercinta dan Ayahku tersayang yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta. Ibu,Ayah.. dengan doamu aku melangkah, dengan restumu aku perjuangkan amanahmu, doamu adalah kekuatan untukku, restumu adalah perjuanganku, keringatmu membuat perih hatiku, sehingga aku dituntut untuk membahagiakanmu. Engkau selalu menginginkan aku untuk menjadi yang terbaik dan terdepan dalam segala hal, sebagai insan yang menjadi penerang didalam keluarga ini, terima kasihku tak terbalas untuk semuanya. Ibu, Ayah.. tak ada kata yang bisa mewakili dan ketulusan ikhlas hatimu yang tak ternilai harganya..

Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besarku, kakak ku yg tersayang sudah memberi suport dukungan dan doa, dalam menyelesaikan perkuliahan terutama dalam penyelesaian skripsi ini, hanya satu yang dapat ku katakan bahwa aku sayang

**=JERI GUNARKO SYAHIDA =**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A TINJAUAN UMUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA .....	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT .....	33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT .....	35
D. TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.....	39

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT BRI TBK Cabang Bangkinang .....	44
B. Penyelesaian Ketika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian di PT BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Bangkinang .....	70

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------	------------

### **DAFTAR LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Karena institusi perbankan adalah salah satu lembaga keuangan dengan nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, lembaga perbankan itu sendiri memiliki fungsi yang dapat dilihat dalam pasal 3 undang-undang perbankan yang menetapkan bahwa "fungsi utama bank-bank Indonesia adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik" dari ketentuan ini tercermin dari peranan bank sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki surplus uang (ditemukan surplus dana) dan mereka yang tidak punya dan butuh uang (kekurangan dana ditemukan). Misalnya, sektor perbankan akan terlibat dalam aktivitas kredit dan menyediakan berbagai layanan, bank akan memenuhi segala bentuk perbelanjaan dan mempercepat mekanisme pembayaran untuk segala bagian ekonomi. (Hermansyah, 2009, hal. 20)

Untuk mendapatkan fungsi kerja yang optimal dari aktivitas perbankan, telah dibentuk kinerja perbankan yang telah diterapkan secara global dan komprehensif, yaitu sifat dan fungsi terpenting kegiatan perbankan yang hampir serupa. Di belakang itu semua juga ada hubungan antara kehidupan dan aktivitas bank-bank di seluruh dunia yang melintasi batas-batas wilayah negara, sehingga tidak adanya lagi batas di wilayah daratan tertentu tetapi secara luas mencakup aktivitas ekonomi dunia.

Terciptanya legislasi perbankan yang intens dimasa sekarang adalah bentuk usaha untuk memperbaiki undang-undang yang akan ditetapkan. Hal itu di artikan supaya bank-bank Indonesia mempunyai fondasi gerakan yang kuat yang mengarah pada pandangan yang lebih responsif kepada arah pembangunan nasional, maka bank-bank nasional dapat ikut serta meningkatkan kehidupan banyak orang, dan siap untuk menjadi eksekutor pembangunan yang adil dan untuk menaikkan perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan pola tersebut, peran lembaga keuangan nasional dapat direalisasikan dengan mantap dan jelas, didalam konteks realisasi penduduk yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bank-bank Indonesia ketika menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur dana publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan, yang sesudah itu dibilang Undang-Undang Perbankan untuk untuk melakukan tugasnya, perusahaan dijalankan oleh bank termasuk:

1. “Mengumpulkan uang dari rakyat dalam berupa simpanan dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan, dan berupa lain yang sepadan”
2. “Memberikan kredit”
3. “Menerbit kan surat pengakuan hutang”
4. “Melakukan kegiatan dalam valuta asing”

5. “Memindah kan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”
6. “Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan lain-lain”  
(Gatot Supramono.SH., 2009, hal. 61)

Kredit dalam aktivitas perbankan adalah aktivitas bisnis yang sangat penting, salah satu pemasukan terbesar dari aktivitas perbankan yang diperoleh dari pendapatan dari aktivitas kredit dalam bentuk minat dan profesi. Secara garis besar kredit tidak hanya dalam bentuk perbankan saja, akan tetapi sangat memenuhi sejumlah elemen terkait yang adil, termasuk: berbasis kredit, mengalokasikan, formasi dan manajemen kredit, ketentuan kredit, penyimpanan dan administrasi kredit, pemantauan dan penuntasan pinjaman kredit yang tidak terselesaikan. Jadi penyelesaian kredit harus dilakukan dengan hati-hati, didukung oleh profesionalisme dan karakter moral yang harus tertanam pada SDM dan petugas kredit.

Kegiatan perbankan berupa kesepakatan pinjaman modal oleh bank di indonesia biasanya merupakan standar operasional yang dibuat oleh kreditur yaitu bank. Sebagai pengguna pinjaman berupa kredit bank hanya memiliki untuk menerima kesepakatan tersebut, bila tidak menerima kesepakatan tersebut maka proses kredit dibank tidak dapat dilakukan.

Perjanjian kredit yang disimpulkan dengan klausula yang telah ditentukan diharapkan mampu memberikan jaminan bagi bank dikarenakan dana publik yang dibekam dibank harus diamankan, dan juga harus dapat mengamankan nasabah

sebagai debitur dan seringkali berada didalam posisi lemah dalam batas-batas tertentu ketika mereka berurusan dengan bank, sebagai kreditor.

Dalam hukum perjanjian ada prinsip kebebasan kontrak, di mana kedua belah pihak bebas untuk masuk ke dalam sebuah perjanjian, khususnya ketika memilih isi hal hal yang di perjanjikan. Ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai hal itu Abdul Kadir Muhammad menyatakan :

“Dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka itu”

Asas kebebasan berkontrak berbunyi jika seseorang bebas untuk mengadakan ikatan perjanjian dengan siapa pun dengan sistem apa pun, asalkan tidak melanggar hukum. Ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum”

Pada perjanjian kredit, posisi bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah sebagaimana pemberi pinjaman tidak akan berimbang. Posisi bank lebih kuat daripada kedudukan calon debitur. Sementara kebebasan berkontrak hanya bisa menjangkau keadilan andaikata bila pihak-pihak memiliki *bargaining power* yang berimbang. *Bargaining power* ketidakseimbangan terlaksana ketika pihak yang mempunyai kekuatan dapat mendesak keinginannya pada yang pihak yang tidak

memiliki kekuatan, sampai yang lemah mematuhi persyaratan kontrak yang ditetapkan padanya.

Perlu diperhatikan kedudukan bank ketika pinjaman tidak diberikan dan setelah pinjaman diberikan. Apabila pinjaman diberikan, biasanya bank lebih kuat dibanding calon debitur. Ini berlaku karena pelanggan yang berhutang adalah sangat memerlukan bantuan kredit dari bank pada masa perjanjian itu dibuat. Dalam hal ini, nasabah yang berhutang secara umumnya mereka tidak akan menuntut apapun bahwa kredit itu akan tidak dilaksanakan oleh bank. Tetapi selepas kredit diberikan, posisi bank ternyata lemah. Setelah kredit dijalankan oleh debitur bank pemberi kredit bergantung pada kepribadian nasabah kredit bank, kebanyakan dari debitur tidak menjalankan keharusan mereka dalam membayar angsuran kredit beserta bunganya.

Bank Rakyat Indonesia merupakan lembaga perbankan yang berkedudukan di Jl. Sudirman, Bangkinang, Kampar, Riau. Nasabah debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang mayoritas adalah orang-orang kelas menengah. Ini bisa terjadi karena orang-orang di Kabupaten Kampar ialah mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan UMKM. Faktor lainnya adalah pendapatan per kapita yang masih dibawah rata-rata maka bantuan keuangan yang dibutuhkan berupa pinjaman modal untuk meningkatkan usaha mereka

Perlu di ingatkan kondisi ini dapat dipastikan bahwa nasabah debitur dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang Kurangnya nilai tawar ketika mengikat pada perjanjian kredit.

Perjanjian kredit antara kedua pihak yaitu antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang dengan debitur adalah *standar contract* atau perjanjian baku. Dalam perjanjian tersebut, klausul tersebut dirumuskan selaku sepihak sebelumnya kepada bank. Klausul dalam perjanjian kredit biasanya merupakan langkah protektif bagi kreditor untuk menghilangkan risiko kredit dalam ikatan kredit. Karena itu, sebagai calon debitur, nasabah tidak bisa melakukan hal selain menyetujui atau tidak menyetujui klausula dalam perjanjian kredit tersebut. Karena hubungan kontraktual telah terjadi dalam perjanjian kredit dan klausul ini cenderung menguntungkan bank sebagai kreditor, sebuah pernyataan dibuat : apakah perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang telah melaksanakan dengan baik asas kebebasan berkontrak ?

Memikirkan perannya bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memberikan panduan dan inspeksi yang ketat untuk tidak terjadi nya yang tidak di inginkan. Semua ini didasarkan pada gagasan bahwa institusi-institusi perbankan di Indonesia mengupayakan pengoperasian yang efektif, sehat, dan alami serta melindungi dengan baikdanyang dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat, dan untuk dapat menyalurkan dana publik ke daerah-daerah produktif. saluran untuk mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG BANGKINANG**

**B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang?
- B. Bagaimanakah penyelesaian ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang?

**C. Tujuan dan Manfaat**

Mengenai target yang hendak diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang bangkinang
- 2. Untuk mengetahui penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjajian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang asas-asas perjanjian khusus nya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang sudah ditentukan oleh bank
- 2. Untuk mendapatkan manfaat untuk peneliti yang akan memperdalam hukum perdata, tetapi juga untuk mahasiswa/i yang lain dalam hal penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Menurut *kamus besar bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain, juga dalam pasal 1 butir 11 UU no.10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Hermansyah, 2009, hal. 57)

Atas dasar maksud di atas terlihat ialah realisasi yang harus dilakukan oleh debitur karena kredibilitas yang di kabulkan tidak hanya untuk membayar hutang, dan juga dilakukan dengan bunga bank yang telah tercantum dalam perjanjian sudah disetujui.

Ada beberapa penelitian tentang perjanjian kredit yang telah di teliti sebelumnya di antaranya adalah “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Di Rupert ” , yang di teliti oleh Rici Susanti persoalan yang di kaji dalam penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Riau Kepri di Rupert belum berjalan dengan baik, sebagaimana masih banyaknya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Hambatan utama Bank Riau Kepri dalam pelaksanaan perjanjian kredit di sebabkan oleh nasabah yang tidak membayar kredit sama sekali.

Begitu juga dengan penelitian yang kedua ini, yang berjudul “ Analisis terhadap penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan” , yang diteliti oleh Yossi Permatasari Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah adanya penyalahgunaan dan bentuk bentuk penyimpanan kredit di berikan oleh pihak Bank kepada nasabah selaku debitur yang disebabkan beberapa faktor antara lain nasabah tidak transparan dan kooperative.

Merujuk dari kedua penelitian diatas maka ada perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis kali ini mengkaji tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang, penelitian penulis ini adalah membahas pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak antara debitur dan kreditur apakah sudah di terapkan atau masih ada beberapa hal yang masih di abaikan, dan bagaimana penyelesaian ketika terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang tertuang pada perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang.

Menyangkut dengan arti dari kredit diatas, menurut ketentuan pasal 1 butir 5 peraturan bank indonesia no 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, yang di maksud “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk” :

- a) Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo minus pada rekening giro nasabah yang tidak dilaksanakan pembayaran pada masa jatuh tempo
- b) Pengambil alihan tagihan dalam mengadakan aktivitas anjak-piutang; dan
- c) Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Untuk melaksanakan kredit dibutuhkan sebuah kepercayaan, kepercayaan tersebut di dapatkan akibat terpenuhinya semua perihal dan prasyarat untuk mendapatkan pinjaman uang (kredit) bank oleh debitur antara lain, makna dari kepercayaan tersebut adalah kesungguhan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit akan dipastikan di persetujui oleh bank.

Dalam buku dasar-dasar perkreditan, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a) Kepercayaan, yaitu kepercayaan kreditur bahwa kinerja dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar akan diterima lagi dalam periode waktu tertentu dimasa akan mendatang.
- b) Tenggang waktu, yaitu satu periode dimana memisah kan prestasi dari kontraprestasi yang terjadi di masa mendatang termasuk hal elemen waktu ini konsep nilai agio uang saham, yaitu uang di waktu ini memiliki nilai lebih tinggi daripada di masa depan menerima uang.
- c) *Degree of risk*, yaitu akibat yang akan dilalui sebagai akibat dari adanya suatu periode yang menyisahkan prestasi dari kontraprestasi masa depan yang pasti akan datang. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula hal hal

buruk akan terjadi, karena kemampuan kapasitas manusia untuk menerjang masa mendatang yang ada, selalu ada unsur samar-samar yang sulit dihitung. Ini adalah akar mulainya penciptaan elemen risiko, dengan keberadaan elemen risiko ini kemudian menciptakan jaminan ketika memberikan kredit.

d) Realisasi atau objek kredit tidak hanya dalam secarik uang kertas, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa, tetapi karena gaya hidup ekonomi masa kini sekarang didasarkan pada uang, negosiasi kredit dengan uang, uang adalah transaksi yang terjadi berulang kali dalam praktik kredit.

Bahwa sebenarnya selain unsur kepercayaan sendiri, dalam melakukan pengajuan dan pemberian kredit juga mengandung unsur-unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi

Dalam pelaksanaan kredit telah di tentukan unsur waktu, unsur waktu merupakan jangka waktu antara pemberian atau pelaksanaan kredit oleh bank dengan pembayaran angsuran kredit oleh debitur. Sebagaimana pembayaran angsuran kredit tersebut dilaksanakan melalui selang waktu tertentu sesuai dengan kapasitas debitor yang telah di atur di awal sebelum melakukan persetujuan kredit.

Menurut Prof. Subekti, SH, risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud kan dalam perjanjian. (Prof. Subekti, 1984, hal. 144) berhubung dengan pelaksanaan kredit oleh bank kepada debitur dipastikan ada akibat yang akan di dapat oleh usaha bagi kreditur, yang ingin disampaikan disini adalah risiko tidak sanggup dari nasabah untuk menyelesaikan kredit.

Ketika unsur unsur telah terpenuhi, ada beberapa jenis bagian kredit yang telah di golongkan dalam 3(tiga) jenis, yaitu:

1) Dari Segi kegunaannya:

a) Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit Modal Kredit adalah kredit yang di gunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Kredit Modal Kerja terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1) KMK- *Revolving*

Jika aktivitas usaha debitur secara langsung dalam jangka panjang secara berkelanjutan dan bank memiliki kepercayaan yang cukup pada kapasitas dan kesungguhan pelanggan, fasilitas KMK pelanggan dapat adendum setiap periode tanpa harus mengajukan permohonan pinjaman baru.

2) KMK- *Einmaleg*

Apabila aktivitas usaha debitur naik turun dari waktu ke waktu dan atau pihak yakin akan kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan KMK-*Einmaleg*.

b) Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi adalah pinjaman yang digunakan dalam perolehan barang modal jangka panjang untuk kegiatan bisnis nasabah. Misalnya, jika nasabah berdagang bahan makanan, KI dapat digunakan untuk membeli tanah dan bangunan untuk kantor, komputer untuk kantor, truk untuk pengiriman makanan dan lain-lain.

c) Kredit Konsumsi

Kredit konsumen adalah pinjaman yang dipakai untuk membeli barang atau jasa untuk digunakan, bukan sebagai barang modal dalam kegiatan bisnis pelanggan. (nuritomo, 2017)

2) Dari Segi Tujuan Kredit:

a) Kredit Produktif

Kredit diperuntukan untuk menaikkan usaha, produksi atau pemodalan. Kredit ini di gunakan untuk produksi barang atau jasa. pada kata lain, apropriasi ini digunakan guna menghasilkan zat dalam bentuk barang dan jasa.

b) Kredit Konsumtif

Kredit dipakai untuk konsumsi atau penggunaan individu. Hal pada kredit ini tidak ada peningkatan barang dan jasa yang diproduksi karena bisa digunakan atau digunakan oleh orang atau badan usaha

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering berikan kepada *supplier* atau agen-perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3) Dari Segi Jangka Waktunya:

a) Kredit Jangka Waktu Pendek

Kredit dengan selang waktu tidak sampai dari satu tahun atau hingga 1 (satu) tahun dan halnya dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja.

b) Kredit Jangka Waktu Menengah

Selang waktu kredit kisaran dari satu tahun hingga tiga tahun, biasanya untuk pemodal.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit dengan pelunasan waktu terlama. Kredit jangka panjang dengan periode pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun. Umumnya pinjaman ini ditujukan kepada pemodal jangka panjang seperti karet, kelapa sawit atau perkebunan produksi dan pinjaman konsumen seperti rumah.

4) Dari segi jaminan:

a) Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang dikasih oleh jaminan, jaminan mungkin berupa barang terlihat atau tidak terlihat atau jaminan seseorang.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang alokasikan tanpa menjamin apapun atau hanya orang-orang tertentu. Kredit jenis ini dapat diperoleh dengan memperhitungkan peluang usaha dan personalitas serta kesetiaan atau nama baik calon debitur selama ini.

5) Dari segi sektor usaha:

a) Kredit di Pertanian. Kredit diberikan kucuran dana untuk area perkebunan atau pertanian rakyat.

b) Kredit Peternakan, untuk kredit peternakan hanya memiliki selang waktu yang singkat, misalnya, peternakan ayam dan kambing jangka panjang dan / atau peternakan.

- c) Kredit Industri, yaitu kredit untuk pembiayaan industri kecil, menengah atau besar.
- d) Kredit Pertambangan, jenis tambang yang didanai biasanya perpektif waktu yang lama seperti emas, minyak atau timah.
- e) Kredit Pendidikan, merupakan kredit di alokasikan untuk mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan atau mungkin juga dalam bentuk kredit untuk siswa / i.
- f) Kredit Profesi, di alokasikan kepada para profesional seperti guru, petugas medis atau notaris.
- g) Kredit Perumahan,yaitu kredit untuk menyongkong pengembangan atau membayar perumahan.

Perihal melaksanakan kegiatan kredit, pihak-pihak yang menginginkan kegiatan kredit harus melakukan yang namanya Perjanjian kredit, perjanjian kredit sendiri berisikan hal-hal atau persyaratan yang sudah di buat oleh pihak kreditur dan di setuju oleh pihak debitur, perjanjian kredit tersebut memakai sistem perjanjian baku (standard contract).

Menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri perjanjian baku meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif. (Badrulzaman, 1980)

Perjanjian kredit adalah perjanjian utama (prinsip) yang memiliki karakter positif. Sebagai perjanjian pada prinsipnya, perjanjian jaminan adalah penilai. Dan pemutusan perjanjian garansi dilihat pada perjanjian utama. Arti sebenarnya adalah bahwa janji perjanjian kredit di atur oleh pemberian uang dari bank ke debitur. (Hermansyah, 2009)

Perjanjian kredit ini memerlukan perhatian khusus baik dari bank dan kreditor dan pelanggan dan debitur, karena perjanjian kredit memiliki peranan yang sangat serius dalam memberikan, mengelola dan mengelola kredit. Terkait dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit memegang fungsi sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit berguna sebagai perjanjian utama
2. Perjanjian kredit berguna sebagai kebenaran mengenai uraian hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor.
3. Perjanjian kredit berguna sebagai data untuk pemantauan kredit.

Dari rumusan mengenai fungsi dari perjanjian kredit tersebut, maka memulai masuk kedalam bentuk-bentuk perjanjian kredit yang perdoman pada buku ke 3 KUHPerdara, Perjanjian kredit adalah dasar hukum untuk memberikan kredit kepada para kubu karena merupakan kebenaran tercatat yang sah yang diperlukan para kubu

Susunan perjanjian kredit terkait dengan teori kepastian hukum dalam proses peminjaman dan disarankan untuk melakukan ini dengan tindakan otentik, yang dimaksudkan untuk memberi kreditor kepastian hukum di kemudian hari. Beberapa bentuk perjanjian kredit bersifat lisan dan beberapa ditulis. Perjanjian kredit biasanya dicatat secara tertulis, karena perjanjian kredit tertulis lebih aman daripada bentuk lisan.

Dokumen tulisan oleh para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah di persetujuinya, dan ini adalah bukti kuat dan jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada kredit yang ditransfer atau dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak.

Perjanjian kredit mencakup jenis / bentuk alat yang ditunjuk sebagai pembedaan pada praktik perbankan, Anda bisa menggunakan dua (2) cara:

1) Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan

Akta dibawah tangan berarti suatu perjanjian yang dibuat dan dibentuk oleh bank selanjutnya disampaikan kepada debitor untuk disetujui. Untuk mempercepat kinerja kreditor, kreditor umumnya telah membuat dalam bentuk standar (*standar form*) di mana isi, syarat dan ketentuan sepenuhnya disusun sebelumnya oleh kreditor, sehingga calon debitor dapat mempelajari lebih lanjut tentang ketentuan dalam bentuk perjanjian kredit, dan kemudian apakah debitor harus dapat menyetujui hal-hal yang telah dibunyikan pada perjanjian kredit.

2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta autentik atau akta notariil.

Bentuk perjanjian ini dibuat oleh notaris, pada kenyataannya, semua ketentuan perjanjian pertama kali dibuat oleh bank setelah disajikan kepada notaris untuk merumuskan tindakan notaris. Intinya adalah bahwa perjanjian pinjaman bank dengan debitur disimpulkan oleh atau di hadapan notaris.

Setelah rumusan bentuk-bentuk perjanjian kredit yang telah penulis jelaskan diatas, sebelum melakukan perjanjian kredit, debitur harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dilakukan perjanjian kredit, penulis menjelaskan perihal prosedur-prosedur tersebut.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit antar bank atau lembaga keuangan secara umum tidak jauh berbeda satu dengan lainnya, Indikator perbedaannya adalah cara menilai dan penetapan syarat-syarat internal oleh lembaga keuangan termasuk juga bank.

Adapun prosedur dalam pemberian kredit secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan permohonan kredit hendaklah berisi antara lain:

- a) Latar belakang pekerjaan/usaha;
- b) Tujuan pengajuan kredit;
- c) Jumlah Pinjaman dan jangka kredit;
- d) Sistem pelunasan; dan
- e) Jaminan kredit.

2) Pemeriksaan berkas-berkas

Buat melihat apakah permohonan peminjaman yang dimohonkan sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan dan akurat. Jika tidak sesuai atau memadai,

nasabah akan dimohon untuk menyelesaikannya secepatnya dan jika nasabah tidak dapat menyelesaikan batas waktu, pengajuan kredit dapat di tunda.

### 3). Wawancara Pertama

Merupakan wawancara kepada calon debitur dengan cara langsung bertatap muka dengan calon debitur.

### 4). On the Spot

Ini adalah aktivitas inspeksi tempat calon debitur, di mana berbagai objek akan digunakan sebagai jaminan bagi pihak kreditur. Kemudian cocokkan hasilnya dengan hasil Wawancara pertama.

### 5). Wawancara Kedua

Hasil dari inspeksi lapangan di jadikan pembandingan dengan hal yang dijaminakan yang ada dan hasil wawancara pertama, selama wawancara kedua. Wawancara kedua ini adalah aktivitas penyesuaian berkas, jika mungkin ada hal yang kurang setelah dilakukan di tinjauan tempat. Catatan penjelasan untuk permohonan dan pada saat wawancara pertama akan disesuaikan di tempat untuk menentukan apakah ada kompatibilitas dan akurasi.

### 6). Keputusan Kredit

Setelah melaksanakan beberapa evaluasi, dimulai dengan kesiapan berkas validitas dan keaslian berkas yang di perjaminan, serta evaluasi yang mencakup semua bentuk studi kelayakan, langkah mendatang ialah keputusan kredit.

### 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Aktivitas merupakan perkembangan dari penghentian kredit, setelah itu calon debitur, sebelum kredit diberikan, menandatangani perjanjian kredit dan

kemudian memasang hak tanggungan kepada hal dijadikan jaminan dengan hipotek atau perjanjian yang dianggap penting. Tanda tangan dilakukan secara langsung atau melalui notaris antara bank dan debitur

#### 8) Realisasi Kredit

Setelah akad diberikan, selanjutnya adalah mewujudkan kredit. Kredit diwujudkan setelah dokumen yang di butuhkan telah ditandatangani dengan membuat rekening giro atau tabungan dengan bank terkait.

#### 9) Penyaluran/Penarikan

Pencairan atau penarikan uang dari rekening sebagai terwujudnya pinjaman dan dapat diakui sesuai dengan persyaratan dan tujuan kredit.

#### 10) Penilaian Kredit

Sebelum pinjaman dikeluarkan, bank harus yakin bahwa pinjaman itu benar-benar akan dilunasi.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) berarti siapa pun dapat mengikat diri pada kontrak apapun, di mana saja, kapan saja. Tetapi kebebasan ini sama sekali bukan kebebasan absolut, karena hukum masih membatasi itu. Batasan-batasan itu selama memenuhi persyaratan hukum perjanjian dan tidak menentang batas hukum, kesopanan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak mendapat jaminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Semua perjanjian berarti perjanjian tentang apa pun. Setiap orang memiliki hak untuk menandatangani kontrak tentang apa pun, apakah itu diatur oleh hukum atau tidak ada ketentuan dalam hukum. Dengan prinsip ini, Anda dan mitra usaha Anda dapat setuju untuk menanggung biaya transportasi kepada pembeli jika, misalnya, Anda menerima diskon sebagai pembeli. Meskipun hukum telah menentukan di mana penyerahan barang harus dilakukan, penjual dan pengiriman kembali, jika keduanya setuju, mungkin berbeda.

Namun, tentu saja ada batasan kebebasan, selama mereka memenuhi persyaratan hukum kontrak dan tidak menentang sesuai hukum, ketertiban umum dan kesopanan. Misalnya, Anda dapat dengan bebas menjual apapun ditoko kelontong anda, tetapi jika Anda menemukan bahwa suatu kemitraan menjual barang melanggar hukum, kontrak kemitraan tentu saja tidak valid.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang berbeda dari judul di atas, penulis menganggap perlu untuk memberikan pemahaman dan batasan mengenai masalah yang penulis akan bahas lebih lanjut.:

Tinjauan ialah pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang cermat, yang secara sistematis dan obyektif dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu kasus. (W.J.S. POERWADARMINTA, 1982). Adapun maksud dari tinjauan ini adalah upaya penulis dalam meneliti asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit PT BRI TBK di Bangkinang.

Perjanjian kredit adalah adalah asas (asas) yang benar. Kontrak awal adalah aksesori. Adanya dan pemutusan kontrak jaminan untuk mengaksesi

kontrak utama. Signifikansi nyata adalah bahwa kesimpulan dari perjanjian pinjaman ditentukan oleh pembiayaan uang oleh bank kepada debitur (Hermansyah, 2009)

Prinsip kebebasan kontraktual ini menyiratkan bahwa mereka mematuhi pada perjanjian bebas ketika menentukan hak dan kewajiban mereka. Prinsip ini juga menyatakan, bahwa semua perjanjian yang mengikat secara hukum mengikat mereka yang. (P.N.H Simanjuntak, 2015).

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendatangkan penelitian ini dengan benar dan sinkron dengan standar ilmiah, penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab, dan menganalisis topik. Metode yang penulis pakai ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenis pengkajian, pengkajian ini dapat dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode untuk mempelajari, menganalisis, dan menjelaskan masalah teoritis yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum dalam bentuk konsep, hukum, peraturan, pendapat, doktrin hukum, dan sistem hukum yang terkait dengan objek penelitian. Yuridis empiris adalah metode prosedural untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan terlebih dahulu menyelidiki data tambahan dan kemudian melanjutkan untuk menyelidiki data utama (wawancara) di lokasi.

Penelitian yuridis empiris, yang merupakan hasil pengumpulan dan pencarian data dan informasi melalui penelitian yang dilakukan di cabang Bank BRI (Bank rakyat Indonesia) di Bangkinang. Metode penelitian yuridis empiris

dilakukan dengan mewawancarai Syafrizal di cabang Bangkinang sebagai *Supervisor*. Dari sifat penelitian, penelitian ini dapat membuktikan bahwa penulis adalah deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini memberikan deskripsi yang lengkap, rinci, dan jelas dari perjanjian untuk menegakkan prinsip kebebasan kontrak ketika kredit diberikan.

## **2. Data dan Sumber data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

### **a. Data Primer**

Yaitu Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan (diperoleh dari narasumber dan informan). Data utama ini datang langsung dari wawancara penulis dengan *Supervisor* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk di Bangkinang, yang terkait langsung dengan penelitian ini..

### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang di peroleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini.

## **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan kajian ini, maka kajian ini dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia TBK yang berada di Jalan Jendral Sudirman Bangkinang. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan peneltian tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam beberapa cara:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu Penelitian dan analisis sistematis buku, undang-undang, jurnal, artikel, dan sumber daya lain yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip kebebasan kontrak dalam perjanjian kredit UKM.
- b. Studi lapangan (*field reseacrh*) yaitu Penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Syafrizal selaku *supervisor adkPT*. Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang.

#### 5. Analisis data

Setelah data penulis dapatkan penulis klasifikasi sesuai masalah pokok, setelah di klasifikasikan penulis olah dan sajikan. Setelah data disajikan, maka penulis bandingkan dengan peraturan perundang-undangan, yuriprudensi dan pendapat para sarjana, untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif yaitu data yang di peroleh bersifat khusus dikaitkan dengan pandangan-pandangan pakar, yuriprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Data yang didapatkan dari pengkajian kepustakaan dan pengkajian lapangan disajikan dalam format diskusi dengan deskripsi kalimat. Setelah memberikan semua data, penulis akan menganalisanya melalui interpretasi dan menghubungkan dengan pendapat ahli dan hukum dan peraturan yang berlaku, dan kemudian penulis menggunakan metode kualitatif dari proses kegiatan

termasuk data untuk menarik kesimpulan, mengatur, mengklasifikasikan dan mensintesis dan kemudian menginterpretasikan data. Setiap jenis data mencari dan menemukan rupa, hubungan, dan menyajikan temuan dalam bentuk deskripsi yang dapat dipahami dan dipahami orang lain. Analisis data kualitatif adalah metode untuk memperoleh data mendalam dan data yang mengandung makna dan dilakukan pada objek alami. Sejak mencari data di lapangan, proses analisis telah berlanjut dan telah melewati tahap penjabaran. Setelah penjabaran kualitatif, data disajikan secara kualitatif dan sistematis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN UMUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA

##### 1. Sejarah berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) di dirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikan 100% ditangan pemerintah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pad masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu tetap fokus terhadap pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Hal ini antar lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada 1994 sebesar Rp 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai bulan September sebesar Rp 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin Pesar maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor inspeksi/SPI, 170 kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 kantor Perwakilan Hongkong , 40 kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank. 193 P.POINT, 3.075 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Dalam hal ini proses pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha dari bank, termasuk salah satunya dilakukan oleh BRI Cabang Bangkinang yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, Deposito dan giro yang kemudian di alokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang dalam pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan prosedur perkreditan yang sehat dan disusun dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang pedoman penyusunan Kebijakanaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Prosedur pemberian kredit yang sehat yaitu proses pemberian kredit yang harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

**a. Penetapan Sadaran Pasaran**

Yaitu Sekolompok nasabah yang dalam suatu industri, segmen ekonomi pasar suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan

dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru, tujuannya adalah agar pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki BRI sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal.

#### **b. Proses Pemberian Putusan Kredit**

Adapun Tahapan sebagai berikut:

1. Prakarsa kredit dan permohonan kredit
2. Analisis dan evaluasi kredit
3. Negosiasi kredit
4. Penetapan struktur dan tipe kredit
5. Rekomendasi dan pemberian putusan kredit
6. Kelengkapan paket kredit
7. Pemberian putusan kredit

#### **c. Proses Realisasi Kredit**

Dengan Tahapan Sebagai berikut:

1. Pengajuan
2. Pemberian putusan kredit
3. Pembuatan perjanjian kredit
4. Dokumen dan administrasi kredit
5. Persetujuan pencairan kredit
6. Pembinaan dan pengawasan

Dalam usahanya BRI memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit.

**Bentuk simpanan berupa:**

1. Deposito

- DEPOBRI Rupiah
- DEPOBRI Valas
- Deposito On Call (DOC)
- SertiBRI

2. Giro

- GiroBRI Rupiah
- GiroBri Valas

3. Tabungan

- Tabungan BritAma
- Simpedes
- Simpedes TKI
- Tabungan Haji
- Tabungan BritAma Dollar
- BritAma Bisnis
- BritAma Rencana
- BritAma Valas
- Tabungan BRI Junio

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan kredit secara umum yang dimuat dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai nasabah
- b) Mengajukan permohonan kredit

- c) Pinjaman digunakan untuk bantuan permodalan usaha
- d) Pinjaman harus bersifat produktif
- e) Mempunyai barang jaminan
- f) Mempunyai surat keterangan usaha dari kelurahan atau kepala desa
- g) Mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk suami/istri di sepakati perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan.
- h) Disetujui pinjaman diadakan penelitian terlebih dahulu oleh pihak bank tentang beberapa hal seperti kejujuran, bidang usaha, permodalan dan lain-lain

Prosedur dan syarat-syarat untuk dapat diberikannya suatu kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Bangkinang adalah bersifat *solemnitasis cause* dimana persyaratan yang ditetapkan multak harus terpenuhi secara keseluruhan oleh calon debitur atau pihak lain yang terkait, dan jika ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan.

#### **Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu:**

##### **1. Visi**

Menjadi bank komersial terkemuka dan selalu mengutamakan kepuasan masyarakat.

## 2. Misi

- a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Bangkinang sebagai Badan Usaha Milik Negara( BUMN ) yang bergerak di sektor perbankan dan telah *go public*, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate govermence* (GCG) dalam setiap aspek pengolahan perusahaan. BRI menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya di ukur pada performa keuangan , dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *good corporate government* (GCG).

Prinsip-prinsip pengelolaan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk mengacu pada pedoman umum *good corporate governance* ( GCG ) Indonesia tahun 2006 sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang di isyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi dilaksanakan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan di pahami oleh anggota masyarakat

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang besar mampu mempertanggungkan kinerjanya secara wajar.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan *good corporate citizen* usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai prinsip tanggung jawab dengan peraturan undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memelihara kesinambungan usaha

4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG), perusahaan harus di kelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi dilaksanakan Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk mengelola usaha secara independen dan tidak didominasi oleh pihak lain dan diintervensi oleh pihak lain

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan oleh Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT

### 1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” (lihat pula yang credo dan creditum) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris faith dan trust). (Usman, 2001) Disini bisa disimpulkan bahwa hubungan kreditur dalam

melakukan suatu hubungan perkreditan dengan debitur didasari dengan kepercayaan. Bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah di persetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang telah di perjanjikan.

Menurut Undang undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang di dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredi dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (Suyatno, 2007)

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi yang di berikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar di kembalikan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. Waktu, yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan di hadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan di terima di kemudian hari. Semakin lama kredit di berikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur risiko inilah maka timbul lah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk uang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek kredit.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT**

1. Pengertian Perjanjian Kredit.

Pengertian perjanjian kredit dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka

11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdara pada khususnya.
- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdato Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdato.

Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdato dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan. Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa:

“Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya.

Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah” (Badruzaman, 2001)

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. (Gunawan, 2011)

Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract) Mariam Darus Badruzaman menggolongkannya dalam dua hal yaitu Perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus. Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditor, kemudian disodorkan kepada debitor. Sedangkan perjanjian standar khusus artinya merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditor serta sifatnya memaksa debitor untuk menyetujuinya, contohnya akta jual beli model 1156727 yang ditetapkan oleh pemerintah

Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut. Apabila debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitor tidak setuju dengan semua ketentuan tersebut, debitor dapat menolak dan ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Istilah ini dikenal dengan nama *Take it or leave it*

Perjanjian kredit ini memang perlu memperoleh perhatian yang lebih baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

#### **D. TINJAUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

##### **1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak**

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* yang artinya perjanjian (Salim H.S, 2008) Namun demikian, dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan *Verbinten*. Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” untuk *Verbinten* dan “perjanjian” yang dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan kontrak sebagai terjemahan istilah *Overeenkomst* (J.Satrio, 1992) Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk *Verbinten* dan bertujuan untuk *Overeenkomst*. (R.Tjitrosudibio, 2004)

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, Menentukan isi perjanjian, bagaimana pelaksanaannya dan persyaratan- persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian apakah tertulis atau lisan. (Syahrani, 2009)

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang dinyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Subekti, 2005)

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian yang dikenal baik dalam *civil law system* maupun dalam *common law system*. Bahkan secara internasional, usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum yang mengatur tentang kontrak memuat pula asas kebebasan berkontrak. Betapa pentingnya kedudukan asas tersebut dalam hukum perjanjian ternyata dari sejarah panjang perkembangannya asas tersebut yang tidak pernah surut atau hilang, serta upaya dari berbagai *entitas internasional* untuk memuat dan menempatkannya di dalam pasal-pasal awal berbagai dokumen yang bertujuan menciptakan unifikasi hukum perjanjian secara internasional. Pengertian kebebasan berkontrak dalam *civil law system* berasal dan dikembangkannya dari konsep dan perkembangan perikatan atau

*obligatio* (kata dasar *obligare*), yang untuk pertama kali dipergunakan didalam *civil law tradition* pada jaman Romawi oleh Kaisar Yustinianus didalam *Corpus Iuris Civilis* pada tahun 533, bagian *institutionis*. (Gunawan, 2011)

Menurut Absori menyatakan bahwa dengan mendasarkan kata semua, maka berarti semua orang bebas untuk mengadakan perjanjian yang memuat apa saja dan syarat-syarat perjanjian macam apapun (menentukan secara bebas apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab sepanjang tidak melanggar ketertiban umum) merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya telah membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum (Absori, 2006)

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal (Badruzaman, 2001) asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mempunyai kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas. Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Kontrak merupakan hasil pilihan bebas individu.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, yaitu

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdara ini merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II KUHPerdara.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas:

- a) Konsensualisme, merupakan perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan;
- b) Kebebasan berkontrak, merupakan seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya;
- c) *Pacta sunt servanda*, kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Pasal 1338 Buku III KUHPerdara, akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun perlu diketahui bahwa kebebasan berkontrak bukan berarti memperbolehkan membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 KUHPerdara maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT

##### BRI TBK Cabang Bangkinang

Masyarakat untuk memenuhi segala hal yang di butuhkan untuk hidup adalah dengan cara bekerja. Baik bekerja bersama orang lain maupun bekerja dengan usaha sendiri atau yang biasa di sebut Wirausaha. Hal yang di perlukan dalam ber wirausaha ialah modal usaha yang memumpuni, hal biasa banyak dilakukan wirausaha untuk mendapatkan modal usaha ialah dengan melakukan hubungan kerja sama perbankan yaitu pinjaman kredit. Dalam melakukan pinjaman kredit ada tahapan tahapan yang dilakukan salah satu nya adalah melakukan persetujuan perjanjian kredit.

Perjanjian sendiri telah diatur di dalam Buku kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perjanjian diawali dalam 1233 KUH Perdata yang berisikan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, di per jelaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi, karena di kehendaki oleh pihak pihak terkait dalam perikatan yang sengaja di buat oleh mereka, karena di tentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

Bunyi pasal 1233 , 1313 dan 1338 telah menjelaskan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk menjalankan perjanjian apa saja, asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Di dalam KUH Perdata, menganut 5 asas yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun, dalam prakteknya pembuatan perjanjian sudah disediakan terlebih dahulu dalam bentuk akta (kontrak standar) oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Penerapan kontrak standar biasa digunakan di mana banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan perdagangan dimaksudkan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos bisnis.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Kredit yang di berikan oleh pihak bank berdasarkan kepercayaan sehingga demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada calon nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit bank di maksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan

simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank berkeyakinan bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah di setujui oleh kedua pihak yang tertuang dalam bentuk perjanjian. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul ke hati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan. Dari suatu kelembagaan perkreditan. (Djumhana, 2003)

Wawancara penulis dengan Bapak Boy selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menjelaskan bahwa macam-macam kredit yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang yang diketahui oleh Bapak Boy adalah :

1. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja di berikan kepada pengusaha dan pegawai yang berpenghasilan tetap untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya dan sebagai tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya

2. Kredit investasi

Kredit investasi di berikan kepada pengusaha untuk pembiayaan sarana atau prasarana dan biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru untuk keperluan rehabilitasi.

### 3. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat di berikan kepada UMKM untuk pembiayaan dalam meningkatkan produktifitas dalam usaha maupun untuk menambah modal dalam usaha tersebut.

Bapak Boy mengetahui jenis kredit yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang tersebut dari Penawaran salah satu karyawan PT Bank Rakyat Indonesia yang menjelaskan kepadanya pada saat berkunjung ke PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang. Pada saat itu beliau juga bertanya kepada pegawai bank apa saja kredit yang ada disana dan bagaimana syarat-syarat mengajukan kredit modal kerja di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boy selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang alasan beliau memilih PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang ialah karena bunga yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang lebih kecil di bandingkan lembaga keuangan lainnya yang berada di kawasan Kabupaten Bangkinang, sehingga beliau lebih memilih mengajukan pinjaman kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang.

Berdasarkan wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan Debitur memilih Bank BRI Cabang Bangkinang adalah bunga yang diberikan tergolong kecil sehingga hal tersebut yang mendorong Debitur lebih memilih Bank BRI untuk melakukan Perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Supervisor adk* PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang Bapak Syafrizal tentang mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia dengan perusahaan lembaga per kreditan lainnya, yaitu harus melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia. Demikian pula halnya dengan mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit antara calon debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu dilakukan dengan cara mengajukan permohonan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia ialah mengajukan permohonan kepada PT Bank Rakyat Indonesia dengan melalui tahapan-tahapan salah satu nya melengkapi persyaratan yang di ajukan oleh pihak kreditur kepada calon debitur untuk melanjutkan ketahapan persetujuan perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang Bapak Ramos, menyebutkan bahwa persyaratan untuk melakukan pengajuan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang yaitu harus menjadi nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Cabang bangkinang dengan membuka rekening tabungan. Dengan Syarat identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk(KTP) sebagai tanda pengenal dalam pengisian data sebagai nasabah Bank BRI.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Account officer* (AO) ibu Atika, persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur adalah dengan mengisi permohonan yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang. Pada tahap ini debitur biasanya sudah mempunyai usaha atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai perseorangan untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pinjaman kredit, yaitu:

1. 2 (dua) lembar fotocopy KTP (suami istri) dan Kartu Keluarga(KK);
2. 2 (dua) lembar pas foto 3 x 4 (suami istri) berwarna;
3. Foto copy surat nikah atau surat keterangan belum menikah;
4. Foto copy surat kematian apabila pasangan sudah meninggal dunia;
5. Foto copy surat keterangan usaha
6. NPWP
7. Foto copy rekening tabungan
8. Foto copy dokumen jaminan (SHM, SKGR, BPKB)
9. PBB

Terdapat 24 (dua puluh empat) pasal dalam akta perjanjian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang yang mana masing masing pasal mengatur mengenai:

1. Jumlah, bentuk, dan penggunaan kredit
2. Pengakuan hutang
3. Bunga dan denda bunga
4. Biaya administrasi dan provisi

5. Jangka waktu dan jadwal pembayaran kredit
6. Pembayaran
7. Jaminan kredit
8. Asuransi
9. Pengawasan stock barang
10. Pengawasan dan pemeriksaan
11. Pernyataan menjamin
12. Kewajiban yang harus dilakukan
13. Pembatasan pembatasan
14. Pelanggaran atas ketentuan
15. Klausula kepailitan
16. Perjumpaan hutang
17. Kuasa-kuasa
18. Domisili
19. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit
20. Ketentuan lain lain
21. Pelunasan maju
22. Klausula publikasi
23. Klausula sell down
24. Data/kerahasiaan nasabah

Perjanjian pinjaman kredit meskipun dalam prakteknya berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 (enam) syarat isi yang harus di penuhi dalam pembuatan perjanjian pinjaman kredit tersebut, yaitu:

1. Jumlah hutang
2. Besarnya bunga
3. Waktu pelunasan
4. Cara-cara pembayaran
5. Klausula *opeisbaarheid*
6. Barang jaminan

Akta perjanjian yang penulis teliti telah memenuhi keenam syarat isi dalam pembuatan perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut berpedoman pada model perjanjian pemberi kredit yang telah ditetapkan oleh bank yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Perjanjian kredit yang di ciptakan antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan debitur merupakan perjanjian baku. Perjanjian tersebut, klausul-klausul telah di rumuskan terlebih dahulu oleh pihak kreditur secara sepihak. Klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut lebih menjerumus dalam upaya melindungi kreditur untuk mencegah resiko kredit dalam hubungan ke debitur dalam pemberian kredit, oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak isi perjanjian tersebut, debitur hanya mempunyai hak untuk menerima atau menolak, jika debitur menerima seluruh klausul-klausul yang tertuang dalam kontrak baku tersebut, maka proses kredit akan lancar dan jika debitur menolak apa yang tertuang dalam kontrak baku, maka proses kredit tidak akan pernah terjadi, debitur dalam posisi yang sangat lemah, karena hanya memiliki pilihan menerima atau menolak , tidak ikut andil dalam pembuatan kontrak tersebut.

Akta perjanjian kredit PT Bank Rakyat Indonesia TBK yang penulis teliti pada pasal 21 terdapat ketentuan bahwa:

“Terhadap debitur yang melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu kredit (pelunasan maju) di kenakan biaya administrasi pelunasan maju minimal sebesar 3,50% (tiga koma lima puluh persen) dari plafond kredit.”

Pasal 21 ayat 1:

“Dalam hal DEBITUR melunasi pinjaman sebelum jangka waktu kredit (pelunasan maju) dan debitur tidak mengajukan kredit kembali, maka atas pelunasan maju tersebut di kenakan biaya administrasi pelunasan maju yang besarnya di tetapkan oleh KREDITUR”

Dari bunyi beberapa Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak Bank berada dalam kedudukan yang lebih dominan dengan membuat ketentuan yang memberatkan nasabah. Dalam keadaan yang mendesak, nasabah terpaksa menerima perjanjian tersebut walaupun dalam perjanjian tersebut dirasa memberatkan. Seharusnya pihak Bank lebih merincikan bagaimana proses dalam pelunasan maju. Sebelum dilakukannya pelunasan pinjaman kredit. Sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian kredit seharusnya dijelaskan oleh pihak bank agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang yang diberikan kuasa oleh Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang untuk menjadi narasumber wawancara, menyebutkan bahwa bentuk dan isi model perjanjian kredit modal kerja dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai

kreditur. Nasabah sebagai debitur hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai kreditur yang memiliki kedudukan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian kredit modal kerja, yang mana hal tersebut salah satu karakteristik dari perjanjian baku.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa syarat membuat perjanjian, adalah

1. Pihak debitur, diyakini bahwa pihak ini harus memenuhi ketentuan dan persyaratan kriteria sesuai dengan jenis debiturnya antara lain :
  - a. Badan usaha perorangan :
    - 1) Dewasa, dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri(seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
    - 2) Apabila sudah menikah, harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya (suami atau istri) dengan bukti kartukeluarga dan buku nikah; dan
    - 3) Memiliki legalitas usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan atau Perusahaan (TDP).
  - b. Badan usaha non badan hukum (CV) :
    - 1) Akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang dibuat secara notariil dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Setempat dimana CV tersebut berdomisili;

- 2) Memiliki legalitas usaha seperti NPWP, IUP dan TDP serta izin-izin terkait usahanya; dan
  - 3) Untuk pengurus CV seperti direktur dan komanditer, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya).
- c. Badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan :
- 1) Akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang dibuat secara Notariil dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI (khusus PT dan Yayasan) serta telah didaftarkan pada Kementerian Koperasi dan UKKM RI (khusus koperasi);
  - 2) Memiliki legalitas usaha seperti NPWP, IUP dan TDP Memiliki legalitas usaha seperti NPWP, IUP dan TDP serta izin-izin terkait usahanya;
  - 3) Khusus Pengurus PT seperti direktur dan komisaris, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
  - 4) Khusus organ yayasan seperti pembina, pengurus, pengawas, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
  - 5) Khusus organ koperasi seperti pembina, pengurus, pengawas, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);

2. Pihak kreditur, diyakini bahwa pihak ini merupakan orang atau perseorangan yang memiliki legalitas berupa Surat Kuasa Penunjukkan dari direksi dan atau Komisaris dari Perseroan Terbatas (umumnya Bank berstatus PT, Tbk (terbuka) dilengkapi juga dengan identitas diri yakni KTP; biasanya pihak ini adalah Pemimpin Cabang atau bisa disebut juga dengan Kepala Cabang.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan atau asas proposionalitas ialah asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu dan memberikan pendapat dalam isi perjanjian tersebut. Asas proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat diihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang (Badruzaman, 2005)

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor* PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa untuk menentukan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang dimiliki oleh calon nasabah, yaitu dengan melihat dari track record nasabah dibank terdahulu, karena itu dapat menentukan karakter nasabah yang akan mempengaruhi capacity, capital, condition nasabah.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of credit atau the 5 C, antara lain kepribadian yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, kemampuan yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, modal yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, kondisi ekonomi yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan agunan yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidak mampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Sedangkan terhadap kontrak baku berupa perjanjian kredit bank, ada banyak klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya memberatkan pihak nasabah penerima kredit. Klausula-klausula yang memberatkan nasabah penerima kredit tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya menghentikan izin tarik kredit;
2. Dalam hal penjualan barang jaminan yang kreditnya sudah macet, maka bank berwenang secara sepihak untuk menentukan harga jual dari barang agunan tersebut;
3. Nasabah debitur diwajibkan untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank;
4. Nasabah debitur diwajibkan untuk ditunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan umum tentang hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, tanpa diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut;
5. Nasabah debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
6. Nasabah debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat umum pemegang saham;
7. Dicantumkan klausula-klausula eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah debitur sebagai akibat dari tindakan bank;

8. Dicantumkan klausula eksemsi tentang tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya;
9. Kelalaian nasabah debitur dibuktikan secara sepihak oleh pihak bank semata-mata;
10. Bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur;
11. Denda keterlambatan yang merupakan bunga terselubung;
12. Perhitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdara;
13. Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara jika terjadi events of default; dan
14. Kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu, yang meskipun sesuai dengan Pasal 1397 KUHPerdara, tetapi sangat memberatkan nasabah.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang sebagai lembaga keuangan perbankan melakukan tugas utamanya, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana dan penyalur dana kepada masyarakat selaku bagian moneter. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang dalam menjalankan kegiatannya juga menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit tersebut, dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur yang membutuhkannya. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

1992 tentang Perbankan, yaitu didahului dengan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebut persetujuan atau kesepakatan tersebut dengan nama perjanjian kredit modal kerja, di mana di dalamnya terdapat surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menentukan :“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian *Innominat*)

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
2. Tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan

4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Praktik perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan keadaan atau pemanfaat situasi kelemahan debitur. Penyalahgunaan keadaan timbul karena salah satu pihak yang memiliki keunggulan, menyalahgunakan keadaan tersebut untuk membatasi kebebasan berkontrak pihak yang lemah. Dalam perjanjian kredit, penyalahgunaan keadaan ini dapat dilakukan atau selalu dilakukan oleh pihak bank, sebagai pihak yang memiliki keunggulan atau kecukupan ekonomi. Perjanjian kredit disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh bank secara sepihak. Debitur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan syarat-syarat dan isi-isi dalam perjanjian kredit tersebut. Hak dari debitur hanya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut. Dalam keadaan yang mendesak, seringkali debitur terpaksa menerima perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam perjanjian kredit tersebut dirasa memberatkan.

Minimnya pengetahuan para nasabah terkait dengan hukum perjanjian atau perbankan dan lemahnya posisi nasabah selaku debitur dalam perjanjian kredit, memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dipandang sebagai hal yang dapat dibenarkan. Penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik. Atas dasar tersebut, suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku sebagian atau seluruhnya.

Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang yang mewajibkan

nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut.

Permasalahan menjadi timbul ketika dalam praktiknya pihak kreditur justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat klausul klausul yang memberatkan, atau yang disebut sebagai klausul eksonerasi, sehingga yang terjadi ketidakseimbangan posisi tawar di antara mereka. Di satu sisi, bank berada dalam posisi kuat, karena berkedudukan sebagai pihak yang memiliki dana. Di sisi lain, debitur begitu lemah, karena berkedudukan sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan akan kredit calon debitur sangat besar. Padahal dalam hukum perjanjian, kedudukan yang seimbang bagi para pihak merupakan sesuatu yang prinsip dan merupakan wujud dan adanya asas kebebasan berkontrak, sehingga dalam pembuatan perjanjian, isi atau klausul dapat berat sebelah yaitu dalam hal lebih banyak melindungi kepentingan yang kuat.

Hukum sebaiknya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur perjanjian untuk waktu tertentu memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, maka isi atau klausul-klausul perjanjian untuk waktu tertentu antara kreditur dengan debitur tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja.

Menyerahkan perbuatan perjanjian untuk waktu tertentu kepada mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit

Sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut beliau memaparkan, kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum itu sendiri. Dalam prakteknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi dalam norma hukum yang mengatur tentang perjanjian, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang berakibat akan membawa kepada ketidakpastian dalam hukum tersebut hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, contohnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa tersebut, serta akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan putusan hakim atau administrasi (pemerintah)

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.

Struktur hukum (*legal struktur*) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga lembaganya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan

masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Apabila dilihat dari macam-macam perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma :
  - a. Perjanjian Atas Beban (*onder bezwarenden*) Perjanjian atas beban adalah perjanjian atau persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu, atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.
  - b. Perjanjian Cuma-cuma (*om niet*) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan atau prestasi kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah hibah (*schenking*).
2. Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Timbal Balik Sempurna
  - a. Perjanjian Sepihak  
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lain

hanya ada hak saja. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang cuma-cuma.

b. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian tukar-menukar.

c. Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna Perjanjian ini pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak. saja, tetapi dalam hal-hal tertentu, dapat timbul kewajiban kewajiban pada pihak lain, misalnya perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) tanpa upah.

3. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil

a. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.

b. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Contohnya perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang. Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*)

Sedangkan unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Essentialia*, yaitu unsur daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur
3. *Accidentalialia*, unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya.

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah

Kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan

kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat syarat atau ketentuan dalam kontrak atau perjanjian untuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja tidak terlepas dari kerjasama antar kedua belah pihak tersebut dimana seorang majikan membutuhkan tenaga kerja dan seorang tenaga kerja membutuhkan tempat untuk bekerja. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi terwujudnya kesepakatan dalam pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak akan mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut.

Masing-masing pihak yaitu majikan dan para pekerja mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maksudnya adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang digantungkan pada jangka waktu sampai pekerjaan selesai. Jadi pada kerja yang tidak ditentukan waktunya dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai.

Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja, dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dampak positif bagi konsumen agar dapat terlindungi hak dan

kewajibannya, juga memberikan dampak positif pelaku usaha, untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas agar hak-hak debitur terpenuhi. Namun dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui substansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat.

### **B. Penyelesaian Ketika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian di PT BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Bangkinang**

Pada perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang dengan Debitur telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk perjanjian, maka masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau dapat juga sebagai kreditur dan pihak kedua adalah Nasabah atau dapat di sebut sebagai debitur.

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, dalam arti bahwa debitur di sini dianggap tidak bersalah. (HS, 2003, hal. 35)

Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau di sepakati. Untuk dapat menentukan apakah wanprestasi atau tidaknya seseorang. Abdul Kadir Muhammad menyebutkan dapat ditentukan dari bentuk perjanjiannya:

1. Perjanjian tersebut mempunyai tenggang waktu tertentu
2. Perjanjian yang tidak mempunyai tenggang waktu tertentu.  
(Muhammad, 2000, hal. 34)

Jika menyangkut hal yang pertama seseorang dikatakan wanprestasi, bila tenggang waktu yang diperjanjikan telah lewat. Jika menyangkut hal yang kedua dikatakan wanprestasi yaitu bila kreditur terlebih dahulu menagih kepada debitur. Adapun unsur-unsur atau syarat-syarat wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
4. Melakukan sesuatu menurut apa yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan (Subekti, 2005)

Pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan Debitur, penulis melakukan wawancara dengan bapak Zal Zain selaku Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengenai apakah hambatan yang membuat debitur tidak memenuhi prestasi nya ialah dikarenakan usaha dari Bapak

Zal Zain mengalami penurunan yang disebabkan harga jual beli buah kelapa sawit menurun. Dan juga terjadi nya masa trek pada buah kelapa sawit dalam jangka waktu tertentu Sehingga Bapak Zal Zain selalu terlambat dalam pembayaran kredit dan bahkan tidak melakukan pembayaran.

Wawancara penulis dengan bapak ramos selaku Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengenai apakah pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjelaskan mengenai resiko dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjawab bahwa pihak Bank menjelaskan mengenai apa saja yang resiko jika tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit, pihak Bank menjelaskan segala perihal dan sanksi yang di kenakan jika melakukan wanprestasi adalah:

1. Pihak Bank memberikan teguran kepada nasabah terlebih dahulu
2. Kemudian jika teguran dari pihak bank tidak diindahkan maka pihak Bank memberikan penalti kepada nasabah sesuai ketentuan dalam surat pengakuan hutang.

Semua resiko atau akibat tersebut sejalan dengan ajaran *resicoler* (ajaran tentang resiko) bahwa seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian (HS, 2003)

Untuk mengetahui adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan

2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, maka harus diukur secara obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga dan subyektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian di atas bahwa kesalahan mempunyai pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, dan dalam arti sempit yang hanya meliputi kelalaian saja.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat walaupun mengetahui akan akibatnya tapi tetap melakukan perbuatan. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana sipembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Dalam melaksanakan suatu perikatan seseorang juga bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan dari orang yang di bawah tanggungannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Syafrizal selaku *Supervisor adk* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan apakah yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang, yaitu secara umum adalah disebabkan karena debitur dan kreditur.

Kesalahan pihak debitur terjadi ketika debitur mengalami penurunan omset usahanya, bahkan usaha debitur bangkrut dan tidak berjalan lagi

sebagaimana biasanya. Selain itu ada juga debitur yang mengalami konflik atau masalah keluarga, misalnya terjadi perceraian antara debitur dengan suami atau istrinya, sehingga adanya permasalahan pembagian harta perkawinan yang berkemungkinan membuat debitur mengalami kerugian, hal tersebut akan berdampak kepada pelunasan kredit yang dilakukan debitur. Penyebab lainnya adalah debitur meninggal dunia sehingga ahli warisnya tidak bersedia untuk melunasi hutang-hutang debitur.

Terjadinya musibah yang menimpa debitur sehingga mengganggu kelancaran kegiatan usaha dan kemungkinan besar kegiatan usaha debitur akan terhenti. Karakter debitur yang tidak baik juga merupakan penyebab terjadinya kredit bermasalah karena bisa saja debitur tidak bersikap transparansi terhadap pihak bank, sehingga dalam proses penagihan kredit berlangsung, debitur menutup diri untuk dijumpai oleh pihak bank. Penyebab yang kedua adalah kesalahan dari pihak kreditur. Kesalahan kreditur biasanya terjadi karena adanya oknum, bukan karena kesalahan dari sistem bank tersebut. Misalnya karena adanya kedekatan pihak kreditur dengan nasabah sehingga kreditur dengan mudahnya memberikan kredit tersebut tanpa melakukan analisis lebih dalam tentang latar belakang calon debitur.

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah (Raharjo, 2009)

Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak ada iktikad buruk padanya”

Dalam Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan:

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”

Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.

*Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan

bahwa force majeure atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar contohnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Didalam kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar atau keadaan memaksa yaitu didalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang sebelumnya adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau jasa, yang terdapat didalam Pasal 91 ayat (1) yang menerangkan mengenai keadaan kahar yaitu:

“Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan didalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa cara penyelesaian kredit macet secara internal oleh para pihak yaitu pada dasarnya pihak bank tidak menginginkan penyelesaian kredit macet dengan cara menerapkan klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu secara langsung karena

penerapan klausula tersebut berarti melibatkan lembaga pemerintah, yang memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sengketa kredit macet pada tingkat pertama umumnya diselesaikan secara damai dan intern diantara para pihak.

Pertama-tama pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada debitur yang wanprestasi agar memenuhi kewajibannya. Jika setelah peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perubahan pada pihak debitur, maka bank akan mengirimkan petugasnya untuk mendatangi rumah debitur dalam rangka mengadakan peninjauan kembali terhadap keadaan debitur. Peninjauan kembali ini guna mengetahui penyebab debitur sampai wanprestasi, mungkin debitur dalam keadaan sulit atau *overmacht*, mungkin debitur memang mempunyai integritas yang jelek. Setelah mengetahui keadaan debitur, pihak bank akan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan data yang ada padanya. Mungkin pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu pembayaran bagi debitur, apabila dinilai bahwa dengan perpanjangan waktu itu debitur akan mampu melunasi hutangnya.

Kalau melalui cara-cara di atas masih tidak dapat menutupi hutang-hutang debitur, maka bank akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri benda jaminan. Kalau gagal, maka atas persetujuan debitur, pihak banklah yang akan mencarikan pembeli dan transaksi jual beli tersebut dilakukan antara pihak bank atas nama debitur dengan pembeli. Apabila dengan berbagai macam cara tersebut di atas, pihak bank masih tidak mendapatkan pelunasan hutang hutang debitur karena tidak tercapai kata sepakat atau harta jaminan debitur tidak

mencukupi, maka pihak bank akan menyerahkan penyelesaian kredit macet tersebut kepada lembaga yang berwenang sebagai upayanya yang terakhir untuk mendapatkan pelunasan hutang-hutang tersebut.

Hambatan yang dihadapi pihak bank dalam penyelesaian kredit macet, antara lain :

**1. Faktor Internal :**

- a. Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.
- b. Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang).

**2. Faktor Eksternal :**

- a. Debitur sulit ditemui.
- b. Tidak adanya itikad baik dari debitur.
- c. Anggunan dipindah tangankan pada pihak ke 3 (tiga).

**3. Faktor lain :**

- a. Banyak berhubungan dengan ranah hukum.
- b. Pengajuan lelang memakan waktu lama.
- c. Lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa cara lain menyelesaikan sengketa kredit macet melalui pengadilan negeri yaitu perjanjian kredit bank yang dituangkan dalam bentuk formulir perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara notarial, kadang-kadang juga disertai surat pengakuan hutang dalam bentuk notarial pula. Surat pengakuan hutang ini berkepala “Demi

Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” dan ada tidaknya surat pengakuan hutang dalam sengketa kredit macet bank membawa pengaruh terhadap penyelesaian sengketa oleh pengadilan negeri.

Sengketa kredit macet bank, apabila disertai dengan surat pengakuan hutang, dapat diselesaikan dengan menerapkan Pasal 224 HIR. Pasal ini menyatakan bahwa surat pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, bila tidak ditepati dengan jalan damai dapat dilaksanakan seperti keputusan hakim yang mempunyai kekuatan yang pasti. Pelaksanaannya dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang berwenang.

Jadi, dalam hal kredit macet bank akibat debitur wanprestasi, maka pihak bank berdasarkan Pasal 224 HIR dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan penetapan pembatalan perjanjian kredit, penyitaan serta pelelangan barang jaminan, Setelah menerima permohonan tersebut, maka pengadilan negeri akan memberikan surat panggilan kepada debitur. Jika setelah delapan hari sejak dikirimkannya panggilan tersebut tidak ada tanggapan dari debitur, maka pengadilan negeri akan memberikan penetapan berupa surat perintah penyitaan dan pelelangan barang jaminan berdasarkan Pasal 224 HIR.

Surat pengakuan hutang merupakan grosse akta murni yang mempunyai titel eksekutorial dan penetapan hakim tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi karena penetapan berdasarkan surat pengakuan hutang itu mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah berkekuatan pasti. Apabila penyitaan

dan pelelangan itu belum mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat disita pula sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata.

Dalam hal kredit macet tanpa surat pengakuan hutang, tetapi hanya ada formulir perjanjian kredit yang dibuat secara notarial, maka pihak bank tidak dapat menempuh cara seperti tersebut di atas, dalam arti Pasal 224 HIR tidak dapat diterapkan. Karena perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk formulir perjanjian kredit itu bukanlah surat pengakuan hutang walaupun formulir perjanjian tersebut dibuat secara notarial. Hal ini disebabkan dalam formulir perjanjian kredit bank mengandung unsur yang belum pasti mengenai jumlah hutang yang belum dibayar. Di samping itu pencairan kredit oleh pihak bank itu sendiri belum pasti waktunya.

Oleh karena unsur ketidakpastian inilah, maka formulir perjanjian kredit yang dibuat secara notarial tidak dapat disamakan dengan surat pengakuan hutang. Dalam keadaan di atas, pihak bank hanya dapat mengajukan gugatan dengan prosedur beracara biasa. Kalau ada ikatan jaminan di dalam perjanjian kredit, maka hakim bisa menjatuhkan putusan serta merta tentang pelaksanaan atau eksekusi barang jaminan untuk mencegah tindakan-tindakan debitur yang dapat merugikan pihak bank. Jadi, bukan merupakan pelaksanaan perjanjian kredit. Putusan serta merta ini belum berkekuatan hukum yang pasti, tetapi sudah bisa dilaksanakan penyitaan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR.

Setelah itu baru diputus pokok perkaranya. Putusan mengenai pokok perkara, dalam hal ini sengketa kredit, dapat dimintakan banding bahkan kasasi.

Ini berarti pelunasan hutang tersebut memakan waktu yang lama. Pada dasarnya pengadilan negeri tidak pernah menolak perkara atau sengketa kredit macet baik dari bank swasta maupun bank negara. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank ditempuh dengan jalur pengadilan, maka tindakan litigasi akan menjadi jalan keluar satu-satunya. Tindakan dapat dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya :

1. Melalui panitia urusan piutang negara;
2. Pengadilan Negeri, maka seluruh harta nasabah akan menjadi jaminan hutang untuk bank dengan dasar hukum Pasal 1131 KUH Perdata;
3. Pengadilan Niaga, dimana nasabah mengajukan kepailitan; dan
4. Melaporkan ke Kepolisian, apabila bank menemukan data fiktif saat mengumpulkan informasi dari nasabah. Berdasarkan penyelesaian kredit macet diatas, prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang, juga merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.S-248/KO.421/2014 tentang Perkembangan Kinerja Bank.

Khusus untuk pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan, pihak kreditur melakukan upaya pelelangan internal yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 mengatur tentang pelaksanaan lelang dan menjual objek hak tanggungan

Perkembangan yang terjadi saat sekarang ini, khususnya dalam hukum perjanjian memastikan bahwa penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Penyalahgunaan keadaan

tersebut timbul dari suatu peristiwa perjanjian, dimana salah satu pihak menyalahgunakan kesempatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Penyalahgunaan keadaan sangat erat kaitannya dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak dalam perjanjian akan dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan perjanjian yang dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi kebutuhannya.

Sepintas hal tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak secara bebas dapat menentukan dan membuat isi perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan.

Sesungguhnya penyalahgunaan keadaan justru menjadi faktor pembatas kebebasan berkontrak (Sari, Sulistyarni, & Widyanti, 2014) Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan, (Hatta, 2000) dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan seimbang yang Perkembangan dewasa ini memperlihatkan adanya kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang harus seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui, hampir

tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang telah dibakukan itu (Sjahdeini, 2006)

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa kedudukan para pihak yang dimaksud adalah :

1. Pihak debitur, biasa disebut juga dengan peminjam uang. Pihak yang melakukan peminjaman sejumlah uang dalam bentuk kredit atau pinjaman atas sejumlah uang/plafond kredit yang diperjanjikan atas dasar Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kredit (pihak kreditur);
2. Pihak kreditur, biasa disebut juga dengan pemberi pinjaman. Pihak yang memberikan pinjaman sejumlah uang dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada pihak debitur dengan dasar Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;
3. Pihak penjamin, pihak yang memberikan jaminan (agunan) yang tercatat atas miliknya untuk dijadikan agunan atas pemberian kredit atau pinjaman. Biasanya jaminan ini menjadi syarat wajib dalam suatu pemberian kredit dalam bentuk pinjaman. Umumnya pihak penjamin harus memiliki hubungan hukum dengan pihak debitur, seperti hubungan kekeluargaan dan keuangan

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum

perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) Jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah (Malohing, 2017, hal. 7)

Menurut Pasal 1332 hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dapat menjadi pokok persetujuan. Artinya hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan objek dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya “asas itikad baik” dalam melaksanakan kontrak. Artinya jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya (Malohing, 2017, hal. 7)

Praktiknya setiap perjanjian agar berlaku dan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang, maka dalam setiap perjanjian harus memenuhi empat syarat sah mengenai sahnya suatu perjanjian, hal ini dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan disini disebutkan sebagai adanya persesuaian kehendak antara para pihak, di dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa” tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”, sehingga kesepakatan yang dimaksud merupakan sebuah kesepakatan yang berdasar kepada bertemunya kemauan para pihak;
2. Kecakapan bertindak, kecakapan di dalam ketentuan adalah merupakan syarat tentang kedewasaan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian, di dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ada dua orang yang dianggap tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa, Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (kuratele). Mengenai syarat dewasa tersendiri terjadi ketidakseragaman mengenai usia dewasa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa di dalam KUH Perdata usia dewasadisebutkan 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan usia dewasa berbeda, demikian pun dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan Notaris;
3. Adanya objek perjanjian, maksud dari pada objek tertentu adalah dalam suatu perjanjian harus mempunyai objek yang diperjanjikan, sesuatu objek yang jelas yang menjadi pokok dibuatnya suatu perjanjian; dan
4. Causa yang halal, maksud daripada frasa causa yang halal merupakan suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (H.S, 2010, hal. 23-24)

Syarat sah perjanjian di atas merupakan sebuah syarat yang fundamental dikarenakan apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka akan berimplikasi terhadap suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut juga syarat subjektif, apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan atas tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat ketiga dan keempat disebut juga sebagai syarat objektif, apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum. Maksud dari kata “batal demi hukum” merupakan suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, jadi perjanjian itu sejak awal tidak pernah dianggap ada (H.S, 2010, hal. 25)

Adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian, dalam memantapkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas kebebasan berkontrak setiap subjek hukum mempunyai kebebasan untuk memilih dengan pihak mana yang ia akan membuat perjanjian. Ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak para pihak dalam membuat perjanjian, baik yang berkaitan dengan subjek, objek, bentuk maupun suata perjanjian.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagaimana Pasal 1320 ayat(3) KUH Perdata, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi ini harus hal tertentu atau sekurang kurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, untuk

menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (Budhayati, 2009, hal. 240)

Bentuk kesepakatan antara para pihak dapat dilihat dari adanya tandatangan pada suatu perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah “tidak mengetahuinya” apa yang telah disepakati, maka atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak, maka harus dipakai suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani suatu kontrak atau perjanjian, maka mereka dianggap tahu dan menghendaki isi perjanjian tersebut. (J.Satrio, 1995, hal. 170)

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang sendiri tidak ada pedoman atau aturan secara khusus dalam pembuatan perjanjian Kredit modal kerja, hanya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Adapun isi atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian disesuaikan dengan kepentingan para pihak asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, hal ini dilakukan untuk mempermudah debitur yang tidak mengerti tentang perjanjian dan atau yang terpenting ada tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Baik itu lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak masalah yang harus di hadapi. Masalah-masalah tersebut harus di pahami dengan baik oleh pemberi fasilitas

pembiayaan. Pembiayaan di katakan berhasil apabila dapat dikembalikan pokok dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta usaha debitur bertambah maju. Agar berhasil, pembiayaan yang diberikan juga harus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang yang dilaksanakan hanya sebagian asas kebebasan berkontrak yang diterapkan di dalam pembuatan perjanjian kredit, disebabkan isi dari perjanjian kredit tersebut telah dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur membuat hilangnya sebagian asas kebebasan berkontrak. Pencantuman klausul eksonerasi, tidak lain merupakan untuk menjamin keamanan, investasi dari kreditur terhadap kemungkinan wanprestasi (ingkar janji) atau bahkan kerugian yang dengan sengaja dibuat oleh debitur. Tidak ada larangan untuk membuat pencantuman klausul baku dan perjanjian baku selama tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi jika ada klausul-klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hanya klausul itu saja dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman syarat eksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai h yang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum artinya syarat-syarat tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada.

Pada prinsipnya, para pihak dalam membuat suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) tersebut menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Banyak jenis kontrak yang masing-masing bagian-bagiannya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda, sedangkan mengenai bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu bagian dari kontrak yang esensial bagian dari kontrak yang esensial ini merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, di mana tanpa bagian tersebut, suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Misalnya bagian “harga” dalam suatu kontrak jual beli. Bagian dari kontrak yang natural yang disebut bagian dari kontrak yang natural adalah bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, tetapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja. Bagian dari kontrak yang aksidental ini merupakan bagian dari kontrak yang sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi terserah dari para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (Fuady, 1996, hal. 28)

Praktiknya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan dibuat secara tertulis, maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Memang, untuk beberapa tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidak hanya semata-mata

merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan penulisan untuk adanya perjanjian itu Pasal 38 KUHD.

Mencermati dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan perjanjian kredit dilakukan dengan cara yang sederhana, hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang. Di samping itu juga dalam pembuatan perjanjian lebih efisien dan efektif.

Keberadaan kontrak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan orang lain dalam segala kebutuhannya khususnya dalam urusan bisnis diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan konkrit yaitu kontrak. Hal itu dilakukan untuk menghindari itu semua, maka kontrak memiliki peran yang urgen dan sentral untuk mengawal segala kegiatan manusia. Dengan adanya kontrak, maka akan memberikan jaminan antara para pihak sebab setiap klausula kontrak dilindungi oleh hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, istilah *standard contract* sama halnya perjanjian baku yang berarti sebagai patokan, ukuran dan acuan. Oleh karenanya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum (Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, 2005, hal. 46)

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa kebebasan

berkontrak yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang dalam bernegosiasi perjanjian Kredit ini yang diberikan oleh Bank yang termuat dalam surat perjanjian kredit, yaitu kebebasan diberikan oleh Bank kepada debitur yaitu jumlah biaya yang diperlukan oleh debitur dan jangka waktu pengembaliannya. Debitur boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak kreditur akan melihat dan mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh debitur

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa disamping pada bagian itu yaitu terkait klausul umum yang terdapat pada Pasal 2 dan 3, yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak serta penyelesaian sengketa, jika terjadi wanprestasi, tidak dapat dinegosiasikan. Karena, pada selain klausul transaksi tujuannya untuk mengikat debitur secara hukum untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kecurangan yang dilakukan oleh debitur.

Berkaitan dengan hal ini, dimana dalam proses pembuatan perjanjian kredit sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak kreditur dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayan terhadap debitur, namun, jika dicermati lebih mendalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan perjanjian antara pihak kreditur dan debiturnya, pihak kreditur masih memberikan kebebasan kepada debiturnya untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai opsi yang ditawarkan dalam kontrak. Artinya jika pihak kreditur ataupun pihak

debitur tidak setuju terhadap opsi tersebut, maka tidak akan terjadi penandatanganan perjanjian (Suryana & Suwati, 2009, hal. 223)

Penerapan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan guna mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud, maka hal tersebut dipergunakan oleh pelaku usaha untuk membatasi dan menghindarkan diri dari tanggung jawab dengan mencantumkan klausul eksonerasi, oleh karena itu, dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak melalui kontrak baku dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang melarang pencantuman klausul eksonerasi, mengawasi pemanfaatan klausul baku oleh pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengadukan klausul baku yang merugikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun ke pengadilan (Harianto, 2016, hal. 155)

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa cara pihak kreditur (bank) mengatasi resiko kredit dalam hubungan dengan debitur, dijelaskan bahwa suatu pemberian kredit selain memberi kemudahan bagi debitur yang menggunakannya, namun kadang kalanya pemberian kredit tersebut memberikan resiko bagi pihak bank selaku pihak yang menyalurkan kredit tersebut. Cara mengatasi resiko kredit tersebut, adalah :

1. Restruktur (persyaratan kembali);
2. Rescheduling (penjadwalan kembali);

3. Memberikan tambahan plafond kredit;
4. Mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru;
5. Pembebasan tunggakan pokok, bungda dan denda; dan
6. Penjualan jaminan secara sukarela.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian UKM, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sita eksekusi (*executoriale beslag*);
2. Melakukan gugatan perdata;
3. Melakukan lelang via Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan jalur hukum terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi debitur tidak mau melunasi kewajibannya atau utangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.

2. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi

Pada taraf penyelesaian ini, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar (Abdulkadir & Rilda, 2000, hal. 136)

Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva, peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang kualitas Aktiva produktif dan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktifa produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terkait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 21 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Sebagian kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan suatu

proses. Banyak gejala tidak menguntungkan menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri muncul dipermukaan. Apabila gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Adapun penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DIPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hermansyah, 2009)

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir (pada saat terjadinya kredit macet) yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan bila melalui badan peradilan, maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) (Hermansyah, 2009)

Mengingat penyelesaian badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa (Hermansyah, 2009)

Kedudukan kreditur dan debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan kreditur lebih kuat dibandingkan dengan calon debitur. Padahal kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan, jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Wawancara penulis dengan Bapak Syafrizal, selaku *Supervisor adk* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang menyebutkan bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Bangkinang memiliki cara sendiri untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Kredit (Tindakan Penyelamatan Kredit), yaitu menggunakan langkah-langkah pengurangan tunggakan bunga dan atau denda atau penalty, perpanjangan jangka waktu atau penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya, penjualan agunan, dan penambahan fasilitas kredit (dapat dibuat dalam bentuk addendum).

2. Penyelesaian Kredit Sacara Damai, yaitu penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap atau angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama debitur dengan bank.
3. Penyelesaian Kredit Saluran Hukum atau Jalur Hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri juga Pengadilan Niaga, cara ini dipilih oleh pihak bank jika debitur sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya.
4. Penyelesaian Kredit Melalui Bantuan Pihak III, yaitu Penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank.
5. Lelang Parate Eksekusi, yaitu Penyelesaian melalui lelang parate eksekusi merupak jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset memalui lelang barang yang dianggunkan oleh debitur Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukumbisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidakmelanggar tatanan hukum yang berlaku.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A.KESIMPULAN

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit, dalam perjanjian kredit dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang *non implementation* (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui susbtansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat
2. Penyelesaian Hukum atas Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkinang adalah jika seandainya Debitur mengalami wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi yang sebelumnya kreditur telah memberikan teguran kepada, tetapi jika debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur akan melakukan Penalti kepada debitur, dan bila jaminan tersebut tidak ditebus juga oleh debitur,kreditur akan melelang jaminan tersebut kepihak lain

melalui pelelangan umum dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang debitur.

## **B.SARAN**

1. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam perjanjian kredit perbankan, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan oleh nasabah kredit perbankan yaitu dengan cara memperketat pengawasan dalam hal penggunaan perjanjian baku. Hal ini bertujuan agar nasabah kredit perbankan sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya lebih dapat terlindungi hak-haknya. Serta kepada nasabah kredit perbankan harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit
2. Sebaiknya Kreditur memberikan jalan keluar agar wanprestasi dari pihak Debitur dapat berkurang dengan cara memberikan tambahan kelonggaran waktu dalam penyelesaian administrasi pembayaran tagihan jaminan, sehingga debitur dapat berupaya untuk membayar tagihan yang telah mengalami tunggakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A.Subekti, & Marbun, S. (1981). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Abdulkadir, M., & Rilda, M. (2000). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (1980). *Perjanjian Baku( standard ) perkembangannya di Indonesia*. Bandung: alumni.
- Badruzaman, M. D. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni ORIGINAL.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (1996). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono.SH., M. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.S, S. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, S. G. (2000). *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah, S. M. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HS, S. (2003). *Hukum Kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Satrio. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, F. (1996). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- nuritomo, t. b. (2017). *bank dan lembaga keuangan lain*. jakarta: Salemba empat.
- P.N.H Simanjuntak, S. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Prof. Subekti, S. (1984). *pokok pokok hukum perdata*. Jakarta: PT intermasa.
- R.soetojo prawirohamidjojo, S. (1984). *Hukum perikatan*. Surabaya: PT Bina ilmu.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: UI PRESS.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suryana, M., & Suwati, R. (2009). *Perlindungan Konsumen di Tinjau Dari Perjanjian Baku*. *Fakultas Hukum Universitas Maharaswati*.
- Suyatno, D. T. (2007). *Dasar Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- W.J.S. POERWADARMINTA. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

## **B. JURNAL dan ARTIKEL**

- Budhayati, C. T. (2009). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Harianto, D. (2016). *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 155.
- Malohing, Y. (2017). *Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*. *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 7.

Sari, Z. P., Sulistyarni, R., & Widyanti, Y. E. (2014). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi nasabah kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku. *Artikel Ilmiah*.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Perbankan

### D. WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan Syafrizal, selaku *Supervisor* PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang, tanggal 20 Januari 2020
- Hasil wawancara dengan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bangkinang, tanggal 20 Januari 2020